



**UNIVERSITAS WIRARAJA  
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-006

Tanggal : 19 - 05 - 2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 11

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Nur Qoudri Wijaya, SE, MM	Wakil Rektor 2		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

## DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3
6	Proses PPEPP pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	6
7	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	8
8	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	8
9	Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	9
10	Referensi	9

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS WIRARAJA

## 1. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

### b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

### c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

## 2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Undang-undang No 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran berperan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan isi dan proses pembelajaran.

Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Universitas Wiraraja diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan segenap civitas akademika sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan, sesuai visi dan misi Universitas Wiraraja.

## 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√			√	√
Wakil Rektor 1		√	√	√	√
Wakil Rektor 2		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
Ketua Prodi		√	√	√	√
Kabag Sarpras		√	√	√	
Ketua PJM			√		√

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Sarana pembelajaran** adalah alat atau media langsung yang digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti buku, papan tulis, komputer, perangkat audio-visual, dan alat laboratorium yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran.
- b. **Prasarana pembelajaran** adalah segala fasilitas fisik dan infrastruktur yang secara tidak langsung mendukung proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kantin, lapangan, jalan akses, layanan kesehatan, ruang dosen, dan fasilitas sanitasi.
- c. **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pemenuhan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Rektor menetapkan kriteria sarana dan prasarana kampus Universitas Wiraraja yang memenuhi persyaratan teknis bangunan serta keselamatan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan dengan memperhatikan kesamaan akses seluruh sivitas akademika sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- b. Rektor menetapkan rencana dasar (*master plan*) sarana dan prasarana Universitas Wiraraja secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
- c. Rektor melalui Wakil Rektor 2 menetapkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana melalui kebijakan, peraturan, dan pedoman untuk aspek: (1) pengembangan dan pencatatan, (2) penetapan penggunaan, (3) keamanan dan keselamatan penggunaan, (4) pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan, sekali dalam lima tahun, yang dibuktikan dengan tersedianya penetapan tentang sistem pengelolaan sarana dan prasarana berupa dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana dan data pedoman inventarisasi.
- d. Rektor menetapkan ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat, yakni perpustakaan dan laboratorium, untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya.
- e. Rektor menetapkan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas;
  - a. perabot: meja / kursi terawat
  - b. peralatan pendidikan: Whiteboard dan spidol siap digunakan
  - c. media pendidikan: LCD memiliki warna yang terang

- d. buku, buku elektronik, dan repositori; tersedia buku acuan kuliah di Perpustakaan atau e-book di e-learning
  - e. Sarana olahraga; tersedia lapangan olahraga sesuai UKM
  - f. Sarana teknologi informasi dan komunikasi : *wi-fi* internet dengan *bandwith* cukup
  - g. Sarana berkesenian; peralatan band dan tari terpelihara
  - h. Sarana fasilitas umum; lapangan parkir memiliki atap dan luas yang cukup bagi kendaraan sivitas akademika, kamar mandi selalu bersih, kantin memadai, musholla terjaga kebersihan dan kesuciannya serta layanan kesehatan.
  - i. Bahan habis pakai; alat tulis kantor tersedia di koperasi, sabun tersedia di kamar mandi
  - j. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
- f. Rektor menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- g. Rektor menetapkan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- a. Lahan; luas lahan sesuai dengan jumlah mahasiswa, tersedia lahan hijau
  - b. Ruang kelas; tidak panas, terang, luas sesuai dengan jumlah mahasiswa
  - c. Perpustakaan; tenang, pegawai yang handal, buku terbaru
  - d. Laboratorium; peralatan yang lengkap sesuai kebutuhan, headset menghasilkan suara yang jelas, komputer dapat menjalankan program yang dibutuhkan dalam perkuliahan, dan modern
  - e. Tempat berolahraga; tersedia lapangan dan dapat digunakan, dan modern.
  - f. Ruang untuk berkesenian; tersedia tempat ruang berkesenian sesuai UKM
  - g. Ruang unit kegiatan mahasiswa; memadai untuk kegiatan UKM
  - h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; terdapat meja kursi yang memadai
  - i. Ruang dosen: tersekat
  - j. Ruang tata usaha: memiliki luas yang memadai dengan jumlah pegawai, tempat menyimpan berkas
  - k. Fasilitas umum: berfungsi dengan baik
- h. Rektor menetapkan fasilitas umum yang meliputi:
- a. jalan;
  - b. air;
  - c. listrik;

- d. jaringan komunikasi suara; dan
- e. data.
- i. Rektor menetapkan standar rasio luas bangunan ruang kuliah tiap peserta didik yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan oleh peraturan Menteri ( $1,5 \text{ m}^2$  / mahasiswa) serta standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidik tingkat tinggi adalah A.
- j. Rektor menetapkan ruang perpustakaan berdasarkan asas kebutuhan dan keefektifan penggunaannya  $1,6 \text{ m}^2/\text{orang}$ .
- k. Rektor menetapkan laboratorium berdasarkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya dan disesuaikan dengan kurikulum dan pengembangannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan yaitu :
  - a. Kepala laboratorium mengatur penggunaan oleh sivitas akademika dalam bentuk praktikum, penelitian, dan melaksanakan pelatihan dan konsultasi untuk pihak lain. Laboratorium bisa digunakan secara terintegrasi antar program studi.
  - b. Ruang dan peralatan laboratorium seharusnya memenuhi standar minimal laboratorium sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakai yang di rencanakan sesuai ketentuan Dirjen Dikti.
  - c. Kepala laboratorium membuat prosedur dan instruksi kerja pengelolaan laboratorium sesuai ketentuan Universitas.
- l. Rektor menetapkan ruang kerja sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan  $2 \text{ m}^2$  / orang.
- m. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana menjalankan pemeliharaan untuk menjamin perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan semua ruangan (kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, tempat berkesenian, unit kegiatan mahasiswa, rapat pimpinan, dosen, tata usaha dan fasilitas umum) dapat berfungsi dengan baik untuk menunjang proses pembelajaran pada setiap semester, dilengkapi dengan dokumen Kartu *checklist* pemeliharaan Bagian Sarpras, Form Pengaduan, Laporan bulanan Bagian Sarpras
- n. Rektor menetapkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus yaitu pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus dalam bentuk timbul, dan toilet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

## 6. Proses PPEPP pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

### a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Dalam membuat standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
  - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
  - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
  - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
  - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil rektor 2 menjamin kebenaran isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikato-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan menyerahkan kepada PJM
- 4) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

### b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor 2 memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor 2 melakukan sosialisasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 3) Wakil Rektor 2 dibantu Kabag Sarpras menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 4) Wakil Rektor 2 memimpin pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa : Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dengan dibantu Kabag Sarpras.

### **c. Evaluasi Standar**

- 1) Kabag Sarpras melakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 2) Kabag Sarpras mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 3) Kabag Sarpras mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kabag Sarpras melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kabag Sarpras membuat laporan evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 6) Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada Rektor

### **d. Pengendalian Standar**

- 1) Wakil Rektor 2 dibantu Kabag Sarpras memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor 2 dibantu Kabag Sarpras mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor 2 membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran menyampaikan laporan kepada rector

### **e. Peningkatan Standar**

- 1) Wakil Rektor 2 mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 2) Rektor menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor 2 melakukan revisi isi standar sehingga menjadi rancangan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

#### **7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

- a. Universitas Wiraraja merancang pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- b. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran
- c. Universitas Wiraraja mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Universitas Wiraraja mempunyai SOP untuk mengevaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
- e. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap semua fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran
- f. Universitas Wiraraja melaksanakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

#### **8. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Indikator Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk *teaching factory (factory for teaching)* atau *teaching industry (attachment ke industri)*
- b. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu (ketersediaan, kemitakhiran, kesiap-pakaian) prasarana untuk PBM, Penelitian dan PkM khususnya untuk yang berkebutuhan khusus
- c. Skor kepuasan mahasiswa, dosen, tendik, pengguna lulusan dan mitra kerjasama terhadap layanan sarana dan prasarana
- d. Ketersediaan laboratorium/studio yang sesuai dengan standar kompetensi program studi

## **9. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

- a. Buku Inventarisasi
- b. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- c. Laporan kegiatan bagian sarana dan prasarana
- d. Laporan Kegiatan Perpustakaan
- e. Laporan Kegiatan BAPSI
- f. Laporan Kegiatan Laboratorium
- g. Statuta

## **10. Referensi**

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Surat Keputusan Rektor Universitas Wiraraja No: 02/PER/PRA-09/UNIJA/XII/2018 Tentang Sistem Tata Kelola Aset
- g. Surat Keputusan Rektor Universitas Wiraraja No: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- h. Statuta Universitas Wiraraja
- i. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- j. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja